



**ADDENDUM – 1 (PERTAMA)
PERJANJIAN KERJASAMA**

Antara

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Dengan

RUMAH SAKIT WAVA HUSADA KEPANJEN MALANG

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG, PENDIDIKAN, PELAYANAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT BAGI MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI
PRODI S1, S2, dan S3 Psikologi**

Nomor : 5.6.14/UN32.8/KS/2023

Nomor : PKS/2023/06/0129

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01 – 06 - 2023)** orang - orang yang namanya tersebut dibawah ini karena jabatan dan kewenangannya serta secara sah dan hak untuk mewakili institusinya telah menandatangani Addendum – 1 Perjanjian untuk selanjutnya disebut Addendum- I (Pertama) yakni antara:

1. **Dr. Tutut Chusniyah, M.Si** NIP : 196406021998022001, Pangkat / Gol : Pembina IV / a, dalam hal ini bertindak karena kedudukan dan jabatannya selaku **Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang**, berkedudukan dan berkantor tetap di Jalan Semarang Nomor 5 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur 65145 serta dengan ini secara sah dan berhak untuk mewakili **Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang** sebagaimana alamat tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Dengan

2. **dr. Dwi Bambang Ari Wibowo**, NIK : 10118096, dalam hal ini bertindak karena kedudukan dan jabatannya selaku **Direktur Rumah Sakit Wawa Husada** atau disingkat **RS Wawa Husada Kepanjen**, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Abna Samanहुdisautika Husada Nomor : 100/006/SK-PT/IV/2022 tentang Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Rumah Sakit Wawa Husada Kepanjen yang ditetapkan di Kepanjen Malang pada 30 April 2022 yang berkedudukan tetap di Jalan Panglima Sudirman Nomor 99 A Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang serta dengan ini secara sah dan berhak untuk mewakili **Rumah Sakit Wawa Husada Kepanjen** sebagaimana alamat tersebut diatas maka untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan hubungan hukum tentang Pelaksanaan Kegiatan Magang, Pendidikan, Pelayanan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Mahasiswa Fakultas Psikologi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor :

Paraf Pihak I	

*Addendum I - PKS Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dengan RSWH
Kepanjen, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Magang, Pendidikan, Pelayanan,
Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Hal. 1*

Paraf Pihak II	



31.5.2/UN.32/KS/2021 jo Nomor : PKS/2021/05/0043 tertanggal 31 Mei 2021 maka untuk selanjutnya disebut **Perjanjian Induk**;

2. Bahwa, dalam **Perjanjian Induk** sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 15 ayat 1 menyebutkan Jangka waktu Perjanjian ini dilaksanakan selama 2 (dua) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Bahwa, dengan berakhirnya jangka waktu dalam **Perjanjian Induk** sebagaimana tersebut pada premis butir angka 1 dan 2 tersebut diatas, untuk itu **PIHAK PERTAMA** berkehendak untuk melanjutkan hubungan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** maka dengan demikian **PIHAK PERTAMA** menyampaikan surat perpanjangan jangka waktu perjanjian sebagaimana tertuang dalam surat dengan mana surat dimaksud telah diterima oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Bahwa, dengan surat **PIHAK PERTAMA** sebagaimana premis butir angka 3 diatas dengan ini **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dan bersedia untuk melakukan hubungan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** maka oleh karenanya agar dibuatkan Addendum – I (Pertama) untuk merubah ketentuan Pasal 15 ayat 1 tentang Jangka Waktu Perjanjian;
5. Bahwa, terhadap ketentuan pasal demi pasal dalam **Perjanjian Induk** yang tidak dilakukan perubahan, penggantian, penegasan atas klausula akan diberikan catatan berupa “**Cukup Jelas dan tetap tidak dilakukan perubahan**” maka ketentuan tersebut dianggap tertulis dan terbaca yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan di dalam **Addendum – I (Pertama)** Perjanjian ini sehingga mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK** sedangkan klausula yang dilakukan perubahan dalam **Perjanjian Induk** maka ketentuan yang berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** adalah sebagaimana yang tertuang dalam **Addendum – I (Pertama)** Perjanjian ini;
6. Bahwa, selain terdapat adanya perubahan terhadap ketentuan dalam **Perjanjian Induk** maka dalam **Addendum - I (Pertama)** ini terdapat ketentuan yang disisipi dalam pasal demi pasal karena ketentuan dimaksud dalam **Perjanjian Induk** tidak diatur dan atau tidak dituangkan mengingat ketentuan tersebut menjadi suatu hal persyaratan yang diwajibkan dalam setiap Perjanjian sebagaimana ketentuan dalam penilaian Akreditasi Rumah Sakit, untuk itu terhadap ketentuan yang disisipi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK** yang nantinya akan dituangkan di dalam **Addendum – I (Pertama)** Perjanjian ini;
7. Bahwa, hal – hal ketentuan yang tertuang dalam **Perjanjian Induk** segala sesuatunya dianggap tertulis dan terbaca dalam **Addendum – I (Pertama)** Perjanjian ini;
8. Bahwa, dengan memperhatikan surat permohonan tentang perpanjangan perjanjian kerjasama yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** pada premis butir angka 3 diatas maka dengan ini hubungan hukum antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dapat dilanjutkan dan dilaksanakan untuk dan dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan ke dalam **Addendum – I (Pertama)** Perjanjian ini;

Dengan segala sesuatu yang terurai diatas maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau disebut pula **PARA PIHAK** dengan ini telah sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama ini dengan syarat - syarat dan ketentuan yang isi serta bunyinya akan diatur maupun tertuang sebagaimana terurai dibawah ini :

Paraf Pihak I	

Addendum I - PKS Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dengan RSWH Kapanjen, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Magang, Pendidikan, Pelayanan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Hal. 2

Paraf Pihak II	



Pasal - 1
Pengertian dan Definisi

Cukup Jelas dan Tetap Tidak Dilakukan Perubahan

Pasal - 2
Landasan Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama

Cukup Jelas dan Tetap Tidak Dilakukan Perubahan

Pasal - 3
Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama

Cukup Jelas dan Tetap Tidak Dilakukan Perubahan

Pasal - 4
Maksud dan Tujuan

Cukup Jelas dan Tetap Tidak Dilakukan Perubahan

Pasal - 5
Teknik Praktek Klinis

Cukup Jelas dan Tetap Tidak Dilakukan Perubahan

Pasal - 6
Tempat dan Fasilitas

Cukup Jelas dan Tetap Tidak Dilakukan Perubahan

Pasal - 7
Teknik Bimbingan dan Penilaian

Cukup Jelas dan Tetap Tidak Dilakukan Perubahan

Pasal - 8
Tata Tertib dan Peraturan yang Berlaku

Cukup Jelas dan Tetap Tidak Dilakukan Perubahan

Pasal - 9
Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang PARA PIHAK

Cukup Jelas dan Tetap Tidak Dilakukan Perubahan

Pasal - 10
Hak, Kewajiban, Larangan PARA PIHAK

Cukup Jelas dan Tetap Tidak Dilakukan Perubahan

Pasal - 11
Administrasi dan Keuangan

Paraf Pihak I		

Addendum 1 - PKS Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dengan RSWH Kapanjen, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Magang, Pendidikan, Pelayanan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Hal. 3

Paraf Pihak II		



Cukup Jelas dan Tetap Tidak Dilakukan Perubahan

Pasal – 12

Kerahasiaan Informasi dan Keterangan

Cukup Jelas dan Tetap Tidak Dilakukan Perubahan

Pasal - 13

Tata Cara Pembayaran

Cukup Jelas dan Tetap Tidak Dilakukan Perubahan

Pasal – 14

Konsekuensi dan Pembatalan Perjanjian

Cukup Jelas dan Tetap Tidak Dilakukan Perubahan

Ketentuan Pasal 15 ayat 1 dilakukan perubahan yang semula tertulis dan tertuang sebagai berikut:

Pasal - 15

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

1. Jangka Waktu Perjanjian ini dilaksanakan selama 2 (dua) tahun dihitung sejak ditanda tangannya Perjanjian Kerjasama ini dan berakhir sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31 – 05 – 2023);
2. **PIHAK PERTAMA** dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian sebagaimana ayat 1 diatas dengan **PIHAK KEDUA** dan selama **PIHAK KEDUA** masih berkenan dan tidak keberatan untuk melanjutkan dan meneruskan Perjanjian ini untuk jangka waktu tertentu yang disepakati bersama;
3. Perjanjian ini berlaku dan mengikat selain kepada **PARA PIHAK** yang namanya tersebut dalam Perjanjian ini juga terhadap para penggantinya karena kedudukan dan jabatannya dari masing-masing **PIHAK** bilamana sebelum berakhirnya Perjanjian ini terdapat penggantian dari salah satu **PIHAK** atau dari keduanya;

Ketentuan Pasal 15 ayat 1 dalam Addendum – 1 (Pertama) ini terbaca dan tertulis serta tertuang sebagai berikut :

1. Jangka Waktu Perjanjian ini dilaksanakan selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal **Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01 – 06 – 2023)** dan berakhir sampai dengan tanggal **Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31- 05 – 2025)**;
2. Cukup Jelas dan Tetap Tidak Dilakukan Perubahan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Induk Nomor: 31.5.2/UN.32/KS/2021 jo Nomor: PKS/2021/05/0043 tertanggal 31 Mei 2021;
3. Cukup Jelas dan Tetap Tidak Dilakukan Perubahan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Induk Nomor: 31.5.2/UN.32/KS/2021 jo Nomor: PKS/2021/05/0043 tertanggal 31 Mei 2021;

Paraf Pihak I			

Addendum I - PKS Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dengan RSWH Kapanjen, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Magang, Pendidikan, Pelayanan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Hal. 4

Paraf Pihak II			



Pasal – 16
Pengakhiran Perjanjian

Cukup Jelas dan Tetap Tidak Dilakukan Perubahan

Pasal – 17
Force Majeure (Keadaan Memaksa)

Cukup Jelas dan Tetap Tidak Dilakukan Perubahan

Pasal - 18
Kerterpisahan dan Penafsiran Klausula Perjanjian

Cukup Jelas dan Tetap Tidak Dilakukan Perubahan

Menyisipi ketentuan tentang Kuota Peserta dan Indikator Mutu dalam **Addendum – I (Pertama)** yang ditempatkan pada Pasal 19 dan 20 sedangkan ketentuan Pasal 19 tentang Penyelesaian Perselisihan dan Pilihan Dimisili Hukum yang tertuang dalam Perjanjian Induk dirubah menjadi Pasal 21 dalam **Addendum – I (Pertama)** Perjanjian Kerjasama ini maka dalam **Addendum – I (Pertama)** tertuang sebagai berikut:

Pasal – 19
KUOTA PESERTA DIDIK

PIHAK KEDUA berhak untuk menentukan jumlah, jenis dan jenjang pendidikan peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kapasitas atau kebutuhan peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wawa Husada Kapanjen dari **PIHAK KEDUA**;

Pasal – 20
INDIKATOR MUTU

Selama dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dari mahasiswa **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk didampingi/disertai oleh tenaga pembimbing dari **PIHAK KEDUA** dan selama pelaksanaannya harus untuk mentaati dan memenuhi perintah dari pembimbing, sehingga target yang diharapkan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Praktek Kerja Lapangan ini tidak terdapat adanya komplain, keberatan dari pasien, keluarga pasien maupun pihak-pihak terkait lainnya sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tempat/lokasi Pendidikan, Penelitian Praktek Kerja Lapangan ini, sehingga target yang diharapkan sebagai indikator mutu pelayanan mencapai 0 % (nol persen) terhadap peserta didik yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di tempat **PIHAK KEDUA**;

Ketentuan Pasal 20 dalam Perjanjian Induk berubah menjadi Pasal 22 yang tertuang dan tertulis dalam **Addendum – III (Ketiga)** Perjanjian Kerjasama adalah sebagai berikut :

Paraf Pihak I	

Addendum I - PKS Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dengan RSWH Kapanjen, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Magang, Pendidikan, Pelayanan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Hal. 5

Paraf Pihak II	



Pasal - 21

Penyelesaian Perselisihan dan Pilihan Domisili Hukum

Cukup Jelas dan Tetap Tidak Dilakukan Perubahan

Pasal - 22

Ketentuan dan Hal-hal Lain Yang Belum Diatur

Ketentuan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan oleh **PARA PIHAK** lebih lanjut ke dalam :

1. **Addendum**

Setiap perubahan atau penambahan dengan pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini harus disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini;

2. **Dokumentasi**

PARA PIHAK wajib menyimpan dokumen masing - masing yang berkaitan dengan Perjanjian ini selama berlakunya Perjanjian ini dan memastikan dokumen tersebut tersedia dan dapat diminta oleh masing-masing PIHAK bilamana diperlukan sewaktu – waktu;

3. **Pemberitahuan**

Setiap surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya pada alamat sebagaimana tercantum dibawah ini :

PIHAK PERTAMA : Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang.

Jalan Semarang No. 5 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kota
Malang 65145 Jawa Timur Indonesia
Telp : 0341 55 13 12 Pesawat 181
Fax : 0341 57 97 00
E-mail : webfpsi2019@gmail.com
Laman : www.um.ac.id
u/p : Supangat, S. Pd
Jabatan : Sub Koordinator Sub. Bagian Akademik dan
Kemahasiswaan
Mobile : 08123325008

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Wawa Husada Kapanjen

Jalan Panglima Sudirman No. 99 A Kapanjen Kabupaten Malang.
Telp. : 0341- 393000 Pesawat 129
Faksimili : 0341- 398398
Email : info@wawahusada.com
u / p : Endang Juaitah, S, Psi.
Bagian : Diklat Rumah Sakit Wawa Husada
Mobile : 081 8050 05036

Paraf Pihak I	

Addendum I - PKS Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dengan RSWH Kapanjen, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Magang, Pendidikan, Pelayanan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Hal. 6

Paraf Pihak II	



Pasal – 23
Penutup

Demikian Addendum – 1 (Pertama) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tanpa paksaan, tekanan maupun pengaruh dari pihak manapun yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang isi dan bunyinya sama dengan mana masing-masing PIHAK saling memegangnya setelah ditanda tangani diatas materai yang cukup oleh PARA PIHAK dengan turut pula disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang namanya tersebut pada akhir Perjanjian ini dari masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Dr. Tutut Chusniyah, M.Si
NIP : 196406021998022001

PIHAK KEDUA,
RUMAH SAKIT WAWA HUSADA KEPANJEN

dr. Dwi Bambang Ari Wibowo
NIK. 10118096

Saksi – saksi

SUB. KOORDINATOR
SUB. BAGIAN AKADEMIK KEMAHASISWAAN

Supangat, S. Pd
NIP : 196907032007011002

KETUA KOMITE
KOORDINASI PENDIDIKAN

dr. Lutfi Rachman, MMRS
NIK. 10111059

Paraf Pihak I	

Addendum I - PKS Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dengan RSWH Kapanjen, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Magang, Pendidikan, Pelayanan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Hal. 7

Paraf Pihak II	